

PT Wapoga Mutiara Timber Unit II memiliki komitmen dalam menjalankan usahanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesadaran dari semua pihak untuk mengedepankan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, mencegah kerugian, baik material maupun imateril yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.

Tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah tindakan baik individu atau berkelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku dan mengikat untuk seluruh karyawan, manajemen, tenaga kontrak, dan mitra usaha.

Jenis-jenis perilaku korupsi:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan/atau kedudukannya.
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Menggelapkan uang, surat berharga atau harga kekayaan perusahaan yang disimpan karena jabatannya, baik dilakukan sendiri maupun membantu orang lain melakukan hal tersebut.

4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan karena kekuasaan atau kedudukannya.

Perusahaan menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan ini, sebagai berikut:

1. Melakukan pemberhentian karyawan secara tidak hormat
2. Memberikan denda yang lebih tinggi dari nilai kerugian akibat korupsi.
3. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Untuk mendukung kebijakan ini, setiap individu yang ada di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Base Camp, Logpond dan Camp Produksi wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam kebijakan ini dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain yang terkait.

Seluruh karyawan perusahaan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada perusahaan adanya tindakan-tindakan korupsi yang melibatkan Perseroan melalui email: [wapoga01@gmail.com](mailto:wapoga01@gmail.com).

Perusahaan memberikan apresiasi setiap Karyawan dan pihak eksternal yang telah membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan Perusahaan